



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 206 /Pid.B/2020/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

#### **Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : RIDWAN DO DAUT Alias WAN
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/21 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RW.03 RW.04 Kel. Dufa-Dufa Kec. Ternate Utara, Kota. Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

#### **Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : ISKANDAR AMAS, SE Alias IS
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/27 September 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.005 RW.005 Kel. Waimhorock Kec. Adepura Kota Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### **Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 07 September 2020;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 206 /Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Peningkatan penanganan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 206/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 206/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN dan terdakwa II. ISKANDAR AMAS, SE Alias IS bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mereka yang melakukan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana pada dakwaan primair Pasal 3030 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN dan terdakwa II. ISKANDAR AMAS, SE Alias IS berupa pidana masaing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk negara.

- 1 bundel kertas (rekapan)
- 1 (satu) buah pulpen
- 1 (satu) buah gunting

Dirampas untuk dimusnahkan

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya para Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan karena para Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 206 /Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan tulang punggung bagi keluarga, para Terdakwa menyesali putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I.RIDWAN DO DAUD ALIAS WAN bersama-sama dengan terdakwa II. ISKANDAR AMAS,SE ALIAS IS, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada mulanya para terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel di rumah terdakwa I.Ridwan Do Daud Alias Wan setiap hari untuk putaran Sidney mulai jam 11.00 wit sampai dengan jam 15.00 wit yang diumumkan pukul 16.00 wit, Jepang mulai jam 17.00 wit sampai dengan jam 18.25 wit yang diumumkan pukul 21.00 wit dan Hongkong mulai jam 21.00 wit sampai dengan jam 23.30 wit yang diumumkan pukul 01.00 wit, lalu para terdakwa mencatat nomor yang dipasang oleh pemasang nomor di nota dan judi togel melalui Whatssap (WA) atau Short Messenger Sent (SMS) di nomor Handphone 081216340173 dan 082399278310, selanjutnya para terdakwa merekap nomor para pemasang nomor judi togel sambil menunggu nomor apa yang naik ;
- Bahwa apabila ada pembeli atau pemasang nomor yang nomornya naik, lalu para terdakwa membayar kepada pemasang nomor sesuai dengan nomor yang dipesan para pemasang nomor, dimana jumlah yang harus dibayar oleh para terdakwa kepada pemasang nomor apabila ada pemasang nomor memasang angka yaitu:
  - ✓ Untuk pemasangan nomor 2 angka pemasang memasang Rp1.000-, (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang naik ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 206 /Pid.B/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Untuk pemasangan nomor 3 angka pemasang memasang Rp1.000-, (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang naik ;
- ✓ Untuk pemasangan nomor 2 angka pemasang memasang Rp1.000-, (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang naik;
- Bahwa pemasukan para terdakwa dari para pemasang nomor setiap 1 (satu) kali putaran paling banyak Rp.1.400.000-, (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari omset tersebut apabila sudah dibayar ketika ada pemasang yang naik nomornya di bagi 2 (dua) oleh para terdakwa begitu juga ketika ada kerugian dari hasil menjual nomor judi togel tersebut dan para terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

### ATAU

#### Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I.RIDWAN DO DAUD ALIAS WAN bersama-sama dengan terdakwa II.ISKANDAR AMAS, SE ALIAS IS, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Kelurahan Dufa-dufa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara., perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya para terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel di rumah terdakwa I.Ridwan Do Daud Alias Wan setiap hari untuk putaran Sidney mulai jam 11.00 wit sampai dengan jam 15.00 wit yang diumumkan pukul 16.00 wit, Jepang mulai jam 17.00 wit sampai dengan jam 18.25 wit yang diumumkan pukul 21.00 wit dan Hongkong mulai jam 21.00 wit sampai dengan jam 23.30 wit yang diumumkan pukul 01.00 wit , lalu para terdakwa mencatat nomor yang dipasang oleh pemasang nomor di nota dan memberikan catatan nota kepada pemasang nomor, selain menerima pemasang nomor di rumah terdakwa I. Ridwan Do Daud Alias Wan, para terdakwa menerima pesanan nomor judi togel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui Whatssap (WA) atau Short Messenger Sent (SMS) di nomor putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone 081216340173 dan 082399278310, selanjutnya para terdakwa merekap nomor para pemasang nomor judi togel sambil menunggu nomor apa yang naik;

- Bahwa apabila ada pembeli atau pemasang nomor yang nomornya naik, lalu para terdakwa membayar kepada pemasang nomor sesuai dengan nomor yang dipesan para pemasang nomor, dimana jumlah yang harus dibayar oleh para terdakwa kepada pemasang nomor apabila ada pemasang nomor memasang angka yaitu:
    - ✓ Untuk pemasangan nomor 2 angka pemasang memasang Rp1.000-, (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang naik ;
    - ✓ Untuk pemasangan nomor 3 angka pemasang memasang Rp1.000-, (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang naik ;
    - ✓ Untuk pemasangan nomor 2 angka pemasang memasang Rp1.000-, (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila nomor yang dipasang naik;
  - Bahwa pemasukan para terdakwa dari para pemasang nomor setiap 1 (satu) kali putaran paling banyak Rp.1.400.000-, (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari omset tersebut apabila sudah dibayar ketika ada pemasang yang naik nomornya di bagi 2 (dua) oleh para terdakwa begitu juga ketika ada kerugian dari hasil menjual nomor judi togel tersebut karena terdakwa tidak ada lagi tempat penyetoran hasil atau omzet dari penjualan atau pemasangan nomor dari orang yang memasang dan para terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke- 2 KUHPJo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NOVARI SANDRI SANGO Alias OPAS**, dibawah sumpah pada pokoknya pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena sehubungan dengan masalah perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN dan Terdakwa ISKANDAR AMAS, SE Alias IS;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, jam 15.00 Wit bertempat di dalam rumah Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN di Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa yang dilakukan saksi saat mendapatkan informasi bahwa para Terdakwa melakukan perjudian yaitu saksi bersama teman saksi dari Anggota Reskrim Polda Malut turun ke Kelurahan Dufa-Dufa tepatnya di rumah terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN dan melihat Para Terdakwa sedang mencatat/merekap nomor togel yang dipasang para pelanggan;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa melakukan perbuatan perjudian jenis togel tersebut yaitu dari masyarakat yang menyampaikan kepada saksi setelah itu saksi dan rekan-rekan anggota polisi melakukan pengintaian dan melihat orang-orang sering keluar masuk di rumah Terdakwa I. RIDWAN DO, DAUD Alias WAN ;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa melakukan perbuatan penjualan Togel di rumah Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN karena saat itu saksi bersama anggota Polisi sedang melakukan operasi pekat tiba-tiba ada laporan dari Masyarakat bahwa para Terdakwa sedang melakukan transaksi Judi Togel di Rumah Terdakwa RIDWAN DO DAUD di Kel. Dufa-Dufa Kec. Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika melihat para Terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut yaitu saksi bersama rekan anggota Reskrim Polda Malut berjumlah 6 (enam) orang langsung mengamankan para Terdakwa dengan beberapa barang bukti di rumah Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa lalu menginterogasi para Terdakwa dan para Terdakwa menjelaskan bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menerima uang dari pemasang lalu para Terdakwa mencatat nomor yang dipasang oleh pemasang dalam sebuah buku rekapan, kemudian rekapan itu diserahkan kepada Bosnya para Terdakwa sebelum nomor togel keluar;
- Bahwa jenis Judi yang dipasang para pelanggan menurut keterangan para Terdakwa yaitu jenis Judi Togel Sidney dan jenis togel Sidney tersebut

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 206 /Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor nantinya keluar pada jam 16.00 Wit dan menurut pengakuan para putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa besar pemasangan pelanggan yaitu rata-rata berkisar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu penggerebekan saksi sempat mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) Unit HP, uang Tunai sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) pecahan dua ribu rupiah hingga dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) bundle kertas rekapan, 1(satu) buah bulpen, 1(satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kalkulator dan setelah itu para Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Polda Maluku Utara;
- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap dan diinterogasi, para Terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 2. Saksi JUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena sehubungan dengan masalah perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN dan terdakwa ISKANDAR AMAS, SE Alias IS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, jam 15.00 Wit bertempat di dalam rumah Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN di Kel. Dufa-Dufa Kec.Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa yang dilakukan saksi saat mendapatkan informasi para Terdakwa melakukan perjudian yaitu saksi bersama teman saksi dari Anggota Reskrimum Polda Malut turun ke Kelurahan Dufa-Dufa tepatnya di rumah Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN dan melihat Para Terdakwa sedang mencatat nomor togel yang dipasang para pelanggan;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa melakukan perbuatan perjudian jenis Togel tersebut yaitu dari informasi Masyarakat yang menyampaikan kepada saksi setelah itu saksi dan rekan-rekan anggota polda dari Reskrimum Polda Malut melakukan pengintaian dan melihat orang-orang sering keluar masuk di rumah Terdakwa RIDWAN DO DAUD Alias WAN ;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa melakukan perbuatan penjualan Togel di tempat itu karena saat itu saksi bersama anggota Polisi sedang melakukan operasi pekat tiba-tiba ada laporan dari Masyarakat bahwa para

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 206 /Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang melakukan transaksi Judi Togel di Rumah Terdakwa

Ridwan Do.Daud Kel. Dufa-dufa Kec. Ternate Utara;

- Bahwa yang dilakukan saksi bersama rekan-rekan ketika melihat para Terdakwa sedang melakukan perbuatan tersebut yaitu saksi bersama rekan anggota Reskrim Polda Malut berjumlah 6 (enam) orang langsung mengamankan para Terdakwa dengan beberapa barang bukti di rumah Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa lalu mengintrogasi para Terdakwa dan para Terdakwa menjelaskan bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara menerima uang dari pemasang lalu para Terdakwa mencatat nomor yang dipasang oleh pemasang dalam sebuah buku rekapan, kemudian rekapan itu diserahkan kepada Bosnya para Terdakwa sebelum nomor togel keluar;
- Bahwa jenis Judi yang dipasang para pelanggan menurut keterangan para Terdakwa yaitu jenis Judi Togel Sidney dan jenis togel Sidney tersebut nomornya nantinya keluar pada jam 16.00 Wit dan menurut pengakuan para Terdakwa besar pemasangan pelanggan yaitu rata-rata berkisar Rp.1.000,-(seribu rupiah) sampai dengan Rp.sampai dengan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu penggerebekan saksi sempat mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) Unit HP, uang Tunai sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) pecahan dua ribu rupiah hingga dua puluh ribu rupiah, 1 (satu) bundle kertas rekapan, 1(satu) buah bulpen, 1(satu) buah gunting dan 1 (satu) buah kalkulator dan setelah itu para terdakwa bersama barang bukti dibawah ke Polda Maluku Utara;
- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap dan di interogasi, para Terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Keterangan Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II. ISKANDAR AMAS, SE Alias IS;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, jam 15.00 Wit bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kel. Dufa-Dufa Kec.Ternate Utara, Kota Ternate;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat itu mencatat nomor togel yang dipasang para pelanggan dan yang di pasang para pelanggan saat itu judi togel jenis Sidney;
- Bahwa biasanya dalam sehari ada tiga putaran judi jenis togel yaitu Sidney, Jepang dan Hongkong;
- Bahwa untuk togel jenis Sidney, dibuka pemasangannya mulai dari jam 11.00 sampai dengan Jam 15.00 Wit, untuk putaran Jepang dibuka mulai dari jam 17.00 sampai jam 18.00 Wit dan untuk putaran Hongkong dibuka mulai jam 21.00 sampai dengan jam 23.30 Wit;
- Bahwa Terdakwa membuka pemasangan nomor togel Sidney, Jepang dan Hongkong tersebut dengan cara yaitu Terdakwa menerima uang dari pemasang selanjutnya Terdakwa mencatat nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut dalam sebuah buku rekapan, kemudian rekapan nomor tersebut diserahkan kepada Bos Terdakwa yang biasa dipanggil Pak DE sebelum nomor togel keluar/diumumkan;
- Bahwa minimal besaran pemasangan yang dipasang pelanggan yaitu Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan bila pelanggan yang memasang nomor togel dan nomornya keluar dengan dua angka kali seribu rupiah maka mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan uang Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu) dan untuk jitu empat angka hadianya Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang pemasangan dari pelanggan tersebut lalu Terdakwa setorkan ke bos Terdakwa yang bernama Pak DE dan Terdakwa mendapatkan upah dari potongan pendapatan sebesar 25 % (dua puluh lima) persen dari hasil penjualan;
- Bahwa besar omset yang Terdakwa terima yaitu dalam sehari 3 x putaran rata-rata Terdakwa memperoleh pendapatan untuk Sidney Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk Hongkong Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), untuk Jepang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika ada nomor yang dipasang pelanggan tersebut keluar maka Terdakwa yang bayar dengan uang hasil penjualan, apabila pembayaran sudah melebihi hasil pemasangan maka Terdakwa menginformasikan kepada Pak De untuk menambah uang untuk pembayar kekurangan tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 206 /Pid.B/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut baru 3 (tiga) bulan namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

### **Keterangan Terdakwa II. ISKANDAR AMAS, SE Alias IS.**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan masaalah perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, jam 15.00 Wit bertempat di dalam rumah Terdakwa II. RIDWAN DO DAUD Alias WAN Kel. Dufa-Dufa Kec.Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat ditangkap anggota polisi yaitu mencatat nomor togel yang dipasang para pelanggan dan yang di pasang para pelanggan saat itu togel jenis Sidney;
- Bahwa biasanya dalam sehari ada tiga putaran judi jenis Togel yaitu Sidney, Jepang dan Hongkong;
- Bahwa untuk togel jenis Sidney, dibuka pemasangannya mulai dari jam 11.00 sampai dengan Jam 15.00,Wit untuk putaran Jepang dibuka pemasangannya mulai jam 17.00 sampai jam 18.00 Wit dan untuk putaran Hongkong dibuka pemasangannya mulai jam 21.00 sampai dengan jam 23.30 Wit;
- Bahwa Terdakwa membuka pemasangan nomor togel Sidney, Jepang dan Hongkong tersebut dengan cara yaitu Terdakwa menerima uang dari pemasang selanjutnya Terdakwa mencatat nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut dalam sebuah buku rekapan, kemudian rekapan nomor tersebut diserahkan kepada Bos Terdakwa sebelum nomor togel keluar/diumumkan;
- Bahwa minimal besaran pemasangan yang dipasang pelanggan yaitu Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan bila pelanggan yang memasang nomor togel dan nomornya keluar dengan dua angka kali seribu rupiah maka mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan uang Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu) dan untuk jitu empat angka hadianya Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang pemasangan dari pelanggan tersebut lalu Terdakwa setorkan ke bos Terdakwa yang bernama Pak DE dan Terdakwa mendapatkan upah dari potongan pendapatan sebesar 25 % (dua puluh lima) persen dari hasil penjualan;
- Bahwa besar omset yang Terdakwa terima yaitu dalam sehari 3 x putaran rata-rata Terdakwa memperoleh pendapatan untuk Sidney Rp. 1.300.000,-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 206 /Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk Hongkong Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), untuk Jepang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika ada nomor yang dipasang pelanggan tersebut keluar maka Terdakwa yang bayar dengan uang hasil penjualan, apabila pembayaran sudah melebihi hasil penjualan maka Terdakwa menginformasikan kepada Pak De untuk menambah uang untuk pembayar kekurangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor togel tersebut baru 3 (tiga) bulan namun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan namun para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Redmi warna hitam serta sim card 082239756409, 1 (satu) unit HP Nokia kecil warna hitam serta sim card 082399278310, 1 (satu) unit HP Xiami warna hitam serta sim card 081216340173, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bundel rekapan dan uang sejumlah Rp.1.330.000,-(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, jam 15.00 Wit bertempat di dalam rumah Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN yang beralamat di Kel. Dufa-dufa Kec.Ternate Utara, Kota Ternate, telah terjadi perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN dan Terdakwa II. ISKANDAR AMAS, SE Alias IS;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara para Terdakwa mencatat/merekap nomor togel yang dipasang para pelanggan dan yang di pasang para pelanggan saat para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Maluku Utara yaitu togel jenis Sidney;
- Bahwa benar dalam sehari para Terdakwa menerima dan merekap nomor di tiga putaran yaitu putaran Sidney, Jepang dan Hongkong dan untuk togel jenis Sidney, dibuka pemasangannya mulai dari jam 11.00 sampai dengan Jam 15.00,Wit, untuk putaran Jepang dibuka jam 17.00 sampai jam 18.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wit dan untuk putusan Hongkong dibuka jam 21.00 sampai dengan jam 23.30 Wit;

- Bahwa benar para Terdakwa menerima pemasangan nomor togel jenis Sidney, Jepang dan Hongkong tersebut dengan cara yaitu para Terdakwa menerima uang dari pemasang selanjutnya para Terdakwa mencatat/merekap nomor yang dipasang oleh pelanggan dalam sebuah buku rekapan, kemudian rekapan nomor tersebut diserahkan kepada Bos para Terdakwa yang bernama Pak DE sebelum nomor togel keluar/diumumkan pemenangnya;
- Bahwa benar minimal besaran pemasangan yang dipasang pelanggan yaitu Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan apabila nomor togel yang dipasang pelanggan tersebut keluar sebagai pemenang dengan dua angka kali seribu rupiah maka mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan uang Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu) dan untuk jitu empat angka hadianya Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang pemasangan dari pelanggan tersebut kemudian para Terdakwa setorkan ke Bos Terdakwa yang bernama Pak DE dan para Terdakwa mendapatkan upah dari potongan pendapatan sebesar 25 % (dua puluh lima) persen dari hasil penjualan;
- Bahwa benar besar omset yang Terdakwa terima yaitu dalam sehari 3x putaran rata-rata para Terdakwa memperoleh pendapatan masing-masing untuk Sidney Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk Hongkong Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), untuk Jepang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah para pelanggan memasang nomor dan ketika ada nomor yang dipasang pelanggan tersebut keluar sebagai pemenang maka para Terdakwa yang bayar dengan uang hasil pemasangan dari pelanggan tersebut dan apabila pembayaran sudah melebihi hasil pemasangan maka para Terdakwa menginformasikan kepada Pak De untuk menambah uang pembayaran kekurangan tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan menerima/merekap nomor toto gelap (togel) tersebut baru 3 (tiga) bulan dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN dan Terdakwa II. ISKANDAR AMAS, SE Alias IS, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas para Terdakwa dipersidangan, dan yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa tentang yang dimaksud Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN dan Terdakwa II. ISKANDAR AMAS, SE Alias IS dalam perkara ini, tidak lain adalah para Terdakwa sendiri sehingga Majelis menilai Penuntut Umum menghadirkan para Terdakwa tidak ditemukan adanya Kesalahan Orang (Error In Persona), sehingga berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa menurut hukum telah terpenuhi;

### **Ad.2. Tanpa Mendapat Izin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan yang memang dilarang oleh Undang-Undang namun orang tersebut tetap melakukan perbuatannya walaupun tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa para Terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel yaitu 3 (tiga) Negera terdiri dari Negara Sidney, Jepang dan hongkong namun para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor judi togel dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, jam 15.00 Wit bertempat di dalam rumah Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN yang beralamat di Kel. Dufa-dufa Kec.Ternate Utara, Kota Ternate, telah terjadi perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN dan Terdakwa II. ISKANDAR AMAS, SE Alias IS, para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara para Terdakwa mencatat/merekap nomor togel yang dipasang para pelanggan dan yang di pasang para pelanggan saat para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Maluku Utara yaitu togel jenis Sidney dan dalam sehari para Terdakwa menerima dan merekap nomor di tiga putaran yaitu putaran Sidney, Jepang dan Hongkong dan untuk togel jenis Sidney, dibuka pemasangannya mulai dari jam 11.00 sampai dengan Jam 15.00,Wit, untuk putaran Jepang dibuka jam 17.00 sampai jam 18.00 Wit dan untuk putaran Hongkong dibuka jam 21.00 sampai dengan jam 23.30 Wit;
- Bahwa para Terdakwa menerima pemasangan nomor togel jenis Sidney, Jepang dan Hongkong tersebut dengan cara yaitu para Terdakwa menerima uang dari pemasang selanjutnya para Terdakwa mencatat/merekap nomor yang dipasang oleh pelanggan dalam sebuah buku rekapan, kemudian rekapan nomor tersebut diserahkan kepada Bos para Terdakwa yang bernama Pak DE sebelum nomor togel keluar/diumumkan pemenangnya, minimal besaran pemasangan yang dipasang pelanggan yaitu Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan apabila nomor togel yang dipasang pelanggan tersebut keluar sebagai pemenang dengan dua angka kali seribu rupiah maka mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan uang Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu) dan untuk jitu empat angka hadiannya Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang pemasangan dari pelanggan tersebut kemudian para Terdakwa setorkan ke Bos Terdakwa yang bernama Pak DE dan para Terdakwa mendapatkan upah dari potongan pendapatan sebesar 25 % (dua puluh lima) persen dari hasil penjualan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 206 /Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar besar omset yang para Terdakwa terima yaitu dalam sehari 3x putaran rata-rata para Terdakwa memperoleh pendapatan masing-masing untuk Sidney Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk Hongkong Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), untuk Jepang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa melakukan menerima/merekap nomor toto gelap (togel) tersebut baru 3 (tiga) bulan dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa para Terdakwa melakukan rekapan nomor judi jenis togel, Sidney, Hongkong dan Jepang tersebut sudah sekitar tiga bulan sebelum para Terdakwa ditangkap dan diproses namun para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur “Tanpa Mendapat Izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang bahwa KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan (dolus intent opzet), namun demikian Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kesengajaan, Majelis berpendapat penting untuk diketahui ada tidaknya kehendak dari pelaku tentang akibat yang terjadi atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu merupakan unsur yang sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang tersebut memenuhi kehendaknya, sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kesempatan yaitu seorang pelaku atau tindak pidana yang memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh hukum. Dan yang dimaksud dengan “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan. Yang termasuk “Permainan Judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “Permainan judi” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223). dan “Menjadikan Permainan Judi sebagai Pencaharian” adalah bahwa pelaku/Terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya unsur “dengan sengaja” dalam perkara para Terdakwa, perlu bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, jam 15.00 Wit bertempat di dalam rumah Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN yang beralamat di Kel. Dufa-Dufa Kec.Ternate Utara, Kota Ternate telah terjadi perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN dan Terdakwa II. ISKANDAR AMAS, SE Alias IS;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara para Terdakwa mencatat/merekap nomor togel yang dipasang para pelanggan dan yang di pasang para pelanggan saat para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Maluku Utara yaitu togel jenis Sidney;
- Bahwa benar dalam sehari para Terdakwa menerima dan merekap nomor di tiga putaran yaitu putaran Sidney, Jepang dan Hongkong dan untuk togel jenis Sidney, dibuka pemasangannya mulai dari jam 11.00 sampai dengan Jam 15.00,Wit, untuk putaran Jepang dibuka jam 17.00 sampai jam 18.00 Wit dan untuk putaran Hongkong dibuka jam 21.00 sampai dengan jam 23.30 Wit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar para Terdakwa menerima pemasangan nomor togel jenis Sidney, Jepang dan Hongkong tersebut dengan cara yaitu para Terdakwa menerima uang dari pemasang selanjutnya para Terdakwa mencatat/merekap nomor yang dipasang oleh pelanggan dalam sebuah buku rekapan, kemudian rekapan nomor tersebut diserahkan kepada Bos para Terdakwa yang bernama Pak DE sebelum nomor togel keluar/diumumkan pemenangnya;

- Bahwa benar minimal besaran pemasangan yang dipasang pelanggan yaitu Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan apabila nomor togel yang dipasang pelanggan tersebut keluar sebagai pemenang dengan dua angka kali seribu rupiah maka mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan uang Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu) dan untuk jitu empat angka hadianya Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang pemasangan dari pelanggan tersebut kemudian para Terdakwa setorkan ke Bos Terdakwa yang bernama Pak DE dan para Terdakwa mendapatkan upah dari potongan pendapatan sebesar 25 % (dua puluh lima) persen dari hasil penjualan;
- Bahwa benar besar omset yang Terdakwa terima yaitu dalam sehari 3x putaran rata-rata para Terdakwa memperoleh pendapatan masing-masing untuk Sidney Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk Hongkong Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), untuk Jepang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah para pelanggan memasang nomor dan ketika ada nomor yang dipasang pelanggan tersebut keluar sebagai pemenang maka para Terdakwa yang bayar dengan uang hasil pemasangan dari pelanggan tersebut dan apabila pembayaran sudah melebihi hasil pemasangan maka para Terdakwa menginformasikan kepada Pak De untuk menambah uang pembayaran kekurangan tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan menerima/merekap nomor toto gelap (togel) tersebut baru 3 (tiga) bulan dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas menunjukkan bahwa para Terdakwa menerima pemasangan/rekapan nomor judi jenis togel seputaran Sidney, Hongkong dan Jepang tersebut sebelumnya para Terdakwa menyadari bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang namun para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukannya karena mendapatkan keuntungan 25% dari uang pemasangan para pelanggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum

#### **Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;Tindak pidana;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), “**turut serta melakukan**” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, jam 15.00 Wit bertempat di dalam rumah Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN yang beralamat di Kel. Dufa-Dufa Kec.Ternate Utara, Kota Ternate telah terjadi perjudian jenis toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa I.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RIDWAN DO DAUD Alias WAN dan Terdakwa II. ISKANDAR AMAS, SE  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IS;

- Bahwa benar para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara para Terdakwa mencatat/merekap nomor togel yang dipasang para pelanggan dan yang di pasang para pelanggan saat para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Maluku Utara yaitu togel jenis Sidney;
- Bahwa benar dalam sehari para Terdakwa menerima dan merekap nomor di tiga putaran yaitu putaran Sidney, Jepang dan Hongkong dan untuk togel jenis Sidney, dibuka pemasangannya mulai dari jam 11.00 sampai dengan Jam 15.00, Wit, untuk putaran Jepang dibuka jam 17.00 sampai jam 18.00 Wit dan untuk putaran Hongkong dibuka jam 21.00 sampai dengan jam 23.30 Wit;
- Bahwa benar para Terdakwa menerima pemasangan nomor togel jenis Sidney, Jepang dan Hongkong tersebut dengan cara yaitu para Terdakwa menerima uang dari pemasang selanjutnya para Terdakwa mencatat/merekap nomor yang dipasang oleh pelanggan dalam sebuah buku rekapan, kemudian rekapan nomor tersebut diserahkan kepada Bos para Terdakwa yang bernama Pak DE sebelum nomor togel keluar/diumumkan pemenangnya;
- Bahwa benar minimal besaran pemasangan yang dipasang pelanggan yaitu Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan apabila nomor togel yang dipasang pelanggan tersebut keluar sebagai pemenang dengan dua angka kali seribu rupiah maka mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan uang Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu) dan untuk jitu empat angka hadianya Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang pemasangan dari pelanggan tersebut kemudian para Terdakwa setorkan ke Bos Terdakwa yang bernama Pak DE dan para Terdakwa mendapatkan upah dari potongan pendapatan sebesar 25 % (dua puluh lima) persen dari hasil penjualan;
- Bahwa benar besar omset yang Terdakwa terima yaitu dalam sehari 3x putaran rata-rata para Terdakwa memperoleh pendapatan masing-masing untuk Sidney Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), untuk Hongkong Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), untuk Jepang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 206 /Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah para pelanggan memasang nomor dan ketika ada nomor yang dipasang pelanggan tersebut keluar sebagai pemenang maka para Terdakwa yang bayar dengan uang hasil pemasangan dari pelanggan tersebut dan apabila pembayaran sudah melebihi hasil pemasangan maka para Terdakwa menginformasikan kepada Pak De untuk menambah uang pembayaran kekurangan tersebut;

- Bahwa benar para Terdakwa melakukan menerima/merekap nomor toto gelap (togel) tersebut baru 3 (tiga) bulan dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN dan Terdakwa ISKANDAR AMAS, S Alias IS yang mempunyai peran yang sama yaitu melakukan rekapan nomor togel dari pelanggan di rumah Terdakwa I. dan keduanya merupakan anak buah Pak De yang mendapatkan keuntungan yang sama yaitu 25% dari uang pemasangan nomor dari pelanggan sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Tindak pidana" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka terhadap para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 206 /Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Redmi warna hitam serta sim card 082239756409, 1 (satu) unit HP Nokia kecil warna hitam serta sim card 082399278310, 1 (satu) unit HP Xiami warna hitam serta sim card 081216340173, 1 (satu) buah kalkulator, dan uang sejumlah Rp.1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), barang bukti tersebut tidak perlukan lagi dalam pembuktian dalam perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, barang bukti berupa 1 (satu) buah bundel rekapan, karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen dan 1 (satu) buah gunting sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim mencermati berita acara pelimpahan barang bukti ternyata barang bukti tersebut tidak di limpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan maka terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan statusnya dalam amar putusan ini

Meimbang, bahwa selain itu terdapat perbedaan jumlah barang bukti berupa uang sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum menyebutkan besar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun setelah Majelis Hakim memeriksa berita acara pelimpahan barang bukti ternyata jumlah uang barang bukti yang tercatat dalam berita acara pelimpahan barang bukti yaitu sejumlah Rp. 1.330.000.000,-(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) hal mana tidak bersesuaian dengan jumlah uang barang bukti sebagaimana tercatat dalam berita acara tanda terima barang bukti sehingga Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti berupa uang tersebut yang besarnya sebagaimana tercatat dalam berita acara pelimpahan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertetangan dengan norma hukum yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk membasmi perjudian di Negara Republik Indonesia;

### Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Para Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIDWAN DO DAUD Alias WAN dan Terdakwa II. ISKANDAR AMAS, SE Alias IS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta main judi di tempat di masukkan khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang***" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit HP Redmi warna hitam serta sim card 082239756409
  - 1 (satu) unit HP Nokia kecil warna hitam serta sim card 082399278310
  - 1 (satu) unit HP Xiomi warna hitam serta sim card 081216340173;
  - 1 (satu) buah kalkulator



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uang sejumlah Rp.1.330.000,-(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah),  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah bundel rekapan

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, oleh Irwan Hamid, SH.M.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H dan Ferdinal S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Abd. Samd Ma,bud, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Irwan Hamid, S.H.M.H.

Ferdinal S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Abd. Samad Ma,bud, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 206 /Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)